



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-5/K/TAHUN 2023
TENTANG

PELIMPAHAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH KEPALA
DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Bab I huruf A angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan kuasa pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Undang-Undang..... Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda tanggal 26 Desember 2022 Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI.

KESATU.....

- KESATU : Melimpahkan Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Kota Binjai Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin TAPD.
- KETIGA : Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Januari 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Binjai.